

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam negara hukum seperti Indonesia memiliki konstitusi (hukum dasar tertinggi) yakni Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), maka setiap segala sesuatu haruslah berdasarkan pada hukum pada prinsipnya merupakan cerminan dari moral dan norma maka dari itu norma dan moral meliputi segala sesuatu maka suatu hukum harus dibuat untuk menegakkan norma dan moral. artinya hukum harus ada untuk menindak orang-orang yang melanggar norma dan moral, dalam hal ini adalah zina, zina adalah perilaku yang berlawanan dengan moral dan norma maka orang-orang yang melakukannya harus ditindak secara tegas dan berdasar pada hukumnya dan perbuatan zina ini sudah menjamur dikalangan masyarakat desa dan tidak hanya di kota saja pengaruh pesatnya modernisasi global menyebabkan bergesernya nilai-nilai agama dalam masyarakat desa, Bertentangan dengan hak asasi manusia dalam ajaran Islam, hanya hubungan seksual dalam pernikahan yang dianggap sah, sedangkan hubungan seksual di luar pernikahan, meskipun dengan saling mencintai, menjadi stigma sosial di sebagian penduduk Muslim dan bahkan dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan.¹

Berbicara tentang moral dan norma bagi pelaku pezina tentulah hal tersebut bertolak belakang dengan norma dan moral yang hidup dalam masyarakat

¹Abdul Aziz, *Konsep Moral Al-Yamin Muhammad syahirur sebagai keabsahan hubungan seksual non marital*, Disertasi, UIN sunan kalijaga yogyakarta, 2019, hlm 5

hususnya bangsa Indonesia, perbuatan zina tentu dalam setiap agama dilarang sebab sikapnya yang sangat buruk dan merusak, dari sisi ideologi Pancasila tepatnya pada sila pertama yang disitu mengatakan ketuhanan yang maha esa tentu perbuatan zina itu dilarang sebab bertentangan dengan agama yang secara tidak langsung juga bertentangan dengan ideologi Indonesia. apabila melihat pada fakta fakta empiris yang terjadi perbuatan zina dalam masyarakat banyak terjadi sehingga menyebabkan keresahan bagi masyarakat dan sering kali menjadi permasalahan yang kabur dan tabu dikarenakan belum ada peraturan yang kompleks dan jelas tentang perzinahan ini. dalam KUHP antara mengenai zina sudah tertuang akan tetapi masih belum jelas dan rinci dan belum kuat untuk menjadi dasar hukum penegak hukum untuk menjerat untuk orang orang yang berbuat zina, dalam KUHP sendiri tepatnya pada pasal 284 mengatakan perbuatan zina itu ketika salah seseorang pasangan zina tersebut terkait perkawinan dan dalam pasal ini serta menganut delik aduan yang artinya untuk menjerat pezina harus ada aduan dari salah seorang suami atau istri padahal yang namanya perbuatan zina adalah aib hampir tidak mungkin orang yang melakukan zina melapor karena prinsipnya setiap orang punya rasa malu dan tidak akan membongkar aibnya sendiri. Pegaturan zina didalam Aspek budaya atau kebiasaan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat hukum adat, yang mana atau dalam masyarakat hukum adalah masyarakat sosial manusia (komunitas) yang merasa diperbolehkan untuk mengukur di bawah kepemimpinan satu

orang atau lebih. dianggap memiliki otoritas atau kekuasaan. atau bahwa nilai kata adalah pekerjaan dan mereka tidak memiliki keinginan untuk berpisah.²

Dalam dinamika masyarakat perbuatan zina justru banyak dilakukan oleh para sepasang anak muda yang suka sama suka sehingga aturan yang ada dalam KUHP belum cukup untuk menjerat perbuatan zina yang dilakukan oleh pemuda berdasarkan suka sama suka, Pengertian perzinahan secara umum adalah perbuatan seksual antara pria dan wanita yang tidak terikat hubungan pernikahan. dihukum dengan dosa. Hukuman hanya dilanggar oleh mereka yang pikirannya dikuasai hawa nafsu, mereka menemukan bahwa tingkat hukum dan peraturan melanggar filosofi kehidupan manusia.³ Dampak dari aturan tentang perzinahan yang belum efektif dan relevan dalam masyarakat menyebabkan pasangan pemuda pemudi yang berbuat zina menjamur dalam masyarakat sehingga tingkat aborsi dan pembuangan bayi meningkat tajam waktu demi waktu aborsi sendiri di Indonesia menjadi biasa. Secara hukum tindakan aborsi yang harusnya dilarang akan diperbolehkan, hanya jika dilakukan karena adanya indikasi kedaruratan medis atau akibat korban pemerkosaan, hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tepatnya dalam pasal 75 bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali alasan medis dan korban perkosaan, dan didukung dengan pasal 77 yang mengatakan bahwa pemerintah wajib

²Sahran Hadziq, *Pengaturan Tindak Pidana Zina dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law*, Vol.4 No.1, januari 2019, hlm 28

³Sahran Hadziq, *Ibid*, hlm 26

melindungi serta mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab.

Disisi yang lain hal ini juga berlawanan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang undangan. Sedangkan dalam UUD 1945, tepatnya Pasal 28I mengatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk hidup sedangkan tindakan aborsi itu berlawanan dengan UUD 1945 serta berlawanan juga dengan peraturan perundang-undangan lain yaitu dalam KUHP pasal 346, 347, 348 berbicara tentang aborsi dalam hal kejahatan atau diluar medis yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh perbuatan zina sehingga tolak ukur dari meningkatnya aborsi bisa dilihat dari tingkat perzinahan yang terjadi. Problemnya peraturan perundang undangan belum efektif dan belum kompleks untuk menindak perbuatan tersebut dan dampak yang harus di prioritaskan dari perbuatan zina ini menyebabkan penyebaran penyakit HIV AIDS yang sangat pesat tidak lain dan tidak mungkin disebabkan pergaulan bebas muda mudi yang melakukan perbuatan zina dengan bergonta ganti pasangan jika dalam hal perbuatan zina ini tidak diatur secara tegas maka dampaknya tidak hanya rusaknya moralitas dan norma agama namun juga berdampak pada kesehatan dan jika ini dibiarkan maka akan hancurlah generasi penerus bangsa, sedangkan negara di dunia belum menemukan obat yang mujarab untuk penyakit HIV AIDS ini, dan penyumbang terbanyak dari penyebaran penyakit ini adalah orang-orang yang melakukan perbuatan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan (zina).

Perzinaan dapat dibuktikan dengan pengakuan atau dengan saksi di mana pengakuan itu berada, menurut Syafii dan Malik jika orang yang mengaku perbuatannya adalah orang dewasa yang wajar, hukuman harus diulang empat kali.⁴ permasalahan perbuatan zina disini tidak hanya merusak moral serta norma agama saja melainkan juga dapat merusak kesehatan dan permasalahan ini menjadi tantangan kesehatan diseluruh dunia termasuk Indonesia untuk menekan pertumbuhannya serta mencegahnya maka perlu aturan yang tegas dan sanksi yang berat, kebanyakan penyebaran ini di karenakan perbuatan zina yang dilakukan oleh remaja selain itu penyebarannya dikarenakan faktor seksual beresiko oleh pasangan heteroseksual dan homo seksual, dan norma agama serta budaya masyarakat Indonesia yang sangat menolak dan bertentangan karna dalam ideologi kita mengatakan berketuhanan serta kemanusiaan yang beradab sedangkan perbuatan zina heteroseksual, homoseksual adalah perbuatan biadab tak beradab dan bertentangan dengan hukum tuhan.

Selain itu perbuatan yang zina tersebut bukan hanya melanggar norma yang berlaku didalam masyarakat di desa saja melainkan juga menimbulkan konflik antara warga desa dengan desa lain dikarenakan warga desa sangat berpotensi melakukan main hakim sendiri yang dipercaya oleh masyarakat desa sebagai bagian dari sanksi yang bisa membuat jera terhadap sipelakunya khususnya dimasyarakat desa yang penduduk nya dihuni oleh masyarakat yang beragama islam sangatlah mengecam tindakan tersebut.

⁴Sahran Hadziq, *Op Cit*, hlm 27

Permasalahan perbuatan zina di Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan yang semakin lama semakin menjamur dan sudah semakin merusak moral anak muda desa sehingga pemerintah desa di desak untuk memberantasnya dengan aturan desa yang konkrit sehingga tidak menimbulkan permasalahan permasalahan yang timbul dari perbuatan zina tersebut tidak hanya merusak moral anak muda desa, perbuatan zina juga mengganggu ketentraman dan keamanan di desa tramok karna banyak timbul konflik yang di sebabkab oleh perbuatan biadab tersebut salah satunya yaitu bentrok antar warga apalagi masyarakat madura khususnya di desa tramok masyarakat masih mengutamakan carok atau konflik memakai senjata tajam untuk mempertahankan harga dirinya dan untuk menyelesaikan masalah yang ada masyarakat lebih dominan menyelesaikan lewat kekerasan sehingga aturan desa di perlukan untuk menyelesaikan masalah masalah yang ada, bukan hanya konflik yang menimbulkan ke amanan serta ketertiban di desa perbuatan zina ini juga menimbulkan terjadinya aborsi di desa yang sudah semakin meningkat yang dilakukan oleh wanita dibawah umur, Hukum pidana juga memasukkan perzinahan dalam suatu tindak pidana yang tergolong dalam delik delik klacht mutlak bagi pria dan wanita, yang tidak semuanya terikat hubungan pernikahan, yang melakukan hubungan seksual yang tidak terkendali diatur dalam KUHP.⁵

⁵Ayu Dianita Widyaswari, Tindak pidana perzinahan dalam konteks pembaharuan hukum pidana, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Artikel di akses pada tanggal 4 Mei 2022, <file:///C:/Users/USER/Downloads/51406-1045-119410-1-10-20190729.pdf>, hlm 3

Berbicara moral dan norma bagi pelaku pezina tentulah hal tersebut bertolak belakang dengan norma dan moral yang hidup dalam masyarakat khususnya bangsa Indonesia, perbuatan zina tentu dalam setiap agama dilarang sebab sifatnya yang sangat buruk dan merusak yang secara tidak langsung juga bertentangan dengan ideologi Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaturan hukum perzinahan bagi seseorang yang tidak terikat perkawinan dalam sudut pandang hukum pidana ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui secara terperinci pengaturan hukum tentang perzinahan bagi orang yang tidak memiliki ikatan perkawinan.

1.4 Kegunaan

Terdapat dua aspek kegunaan dalam hasil penelitian ini, yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dari aspek kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan penelitian berikutnya, memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, akademisi serta menambah wawasan bagi masyarakat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari aspek kegunaan praktis, diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan dan pemahaman untuk masyarakat dalam menyikapi adanya

perzinahan dan juga dampak daripada perzinahan itu sendiri bagi nilai moral dan norma agama.

1.5 Keaslian

Setelah mencari informasi di internet maupun perpustakaan tentang skripsi/tesis yang berjudul sama dengan penulis, tidak ditemukan penelitian dengan judul yang sama namun ada beberapa skripsi/ tesis yang membahas tentang tema yang sama yaitu tentang pemberlakuan penegakan hukum overspel seseorang yang tidak terikat perkawinan.

Tabel
Keaslian Penulisan

No	Nama / Universitas	Judul Tahun	Pembahasan	Perbedaan
1	Nurafni Anggraeni (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar)	Skripsi Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan Yang Dilakukan Oleh Imigran (Studi Kasus Di Kota Makassar) 2019.	Membahas tentang 1) Bagaimanakah proses penanganan terhadap imigran yang melakukan tindak pidana perzinahan di Kota Makassar? 2) Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap	Dalam skripsi yang diteliti oleh Nurafni Anggraeni ini, yang pertama terkait proses penanganan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan oleh imigran di Kota Makassar. Sedangkan pada penelitian yang saat ini akan saya teliti, membahas secara khusus dan lebih mengerucut tentang aturan terkait Overspel. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nurafni Anggraeni membahas mengenai penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana perzinahan oleh imigran di Kota

			imigran yang melakukan tindak pidana perzinahan di Kota Makassar?	Makassar, sedangkan dalam pembahasan yang akan saya laksanakan lebih khusus terhadap dampak dalam nilai moral dan norma agama.
2.	Rachmad Riyadi (Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) 2017	Skripsi Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perzinahan yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur (Analisis Hukum Islam dan Hukum Nasional)	Membahas tentang 1) Bagaimana batas usia bagi pemidanaan anak menurut hukum Islam dan hukum nasional? 2) Bagaimana pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak menurut hukum Islam dan hukum nasional.?	Dalam skripsi yng dibuat oleh Rachmad Riyadi ini, yang pertama batas umur untuk pemidanaan anak-anak menurut aturan Islam dan aturan nasional. Sedangkan dalam penelitian yang saat ini akan saya teliti, membahasa secara khusus dan lebih mengerucut tentang aturan terkait Overspel. Selanjutnya, penilitian yang dilakukan oleh Rachmad Riyadi membahas mengenai pemakaian pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman pidana bagi anak menurut aturan Islam dan aturan nasional, sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan lebih fokus terhadap dampak dalam nilai moral dan norma agama.
3.	Ahmad Muzakkir. A (Fakultas	Skripsi Perbandingan tindak pidana	Membahas tentang 1) Bagaimanakah	Dalam skripsi yang diteliti oleh Ahmad Muzakkir. A ini, yang pertama perbandingan tindak

Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2018)	perzinaan menurut kitab Undang-undang hukum pidana dan hukum islam	perbandingan tindak pidana perzinaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) dan menurut hukum islam? 2. Bagaimana sanksi perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menurut hukum islam?	pidana perzinahan antara pidana dalam hukum pidana menurut KUHP dan hukum islam. Sedangkan dalam penelitian yang saat ini akan saya teliti, membahas secara khusus dan lebih mengerucut tentang aturan terkait Overspel. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muzakkir. A membahas mengenai perbandingan sanksi perzinahan antara pidana dalam hukum pidana dalam KUHP dan hukum islam, sedangkan dalam penelitian saya, akan lebih fokus terhadap dampak dalam nilai moral dan norma agama.
---	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menerapkan hukum normatif. Penelitian hukum normatif berarti penelitian yang menitikberatkan terhadap bahan hukum yang berbentuk aturan atau norma hukum positif dan menjadi bahan tumpuan utama didalam penelitian.

Tulisan ini ialah riset hukum normatif sebab mengkaji asas, konsep hukum, dan memakai sumber informasi sekunder berbentuk peraturan tertulis,

perundang- undangan, keputusan majelis hukum, serta teori hukum. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan peraturan perundang- undangan, pendekatan permasalahan, serta pendekatan kenyataan. Analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh dicoba dengan deskriptif, analisis, serta argumentatif

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Fakta yang mana adanya fakta-fakta yang ada di masyarakat menjadi sumber metode penelitian dan juga pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dimana dalam pendekatan perundang-undangan ini harus memahami mengenai hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁶

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah diolah oleh orang lain yang kemudian didapat atau terkumpul oleh peneliti melalui sumber sumber yang telah ada, berupa:

- a. Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang memiliki otoritas (autoritatif). Bahan hukum tercantum terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, catatan- catatan formal ataupun risalah dalam pembentukan sesuatu peraturan perundang- undangan serta vonis hakim. Bahan hukum primer tersebut ialah

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Kharisma Putra Utama, 2016, hlm. 137.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan

b. Bahan Hukum Sekunder ialah seluruh publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak formal. Publikasi tersebut diantaranya yaitu, buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum serta komentar-komentar atas vonis hakim⁷. Bahan hukum sekunder tersebut yaitu:

- 1) Buku tentang hukum Pidana
- 2) Buku tentang Moral dan Agama

Penelitian ini menggunakan Teknik Pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan, membaca, mencatat, mengidentifikasi, dan menganalisa data yang nantinya data tersebut akan dikutip dalam penelitian. Data ini dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan berbagai informasi yang membahas mengenai Perzinahan.

1.6.4 Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisa data berupa pendekatan kualitatif terhadap data primer maupun data sekunder. Yang mana deskriptif tersebut membahas mengenai isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna dari aturan hukum

⁷ *Ibid* hlm.54

tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Bab Pertama, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, keaslian, metode penelitian serta menguraikan secara singkat sistematika penulisan bab-bab apa saja yang akan dibahas dalam penulisan ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab Kedua, berisi mengenai Kajian Pustaka yang mana terdiri dari pengertian, konsep, asas-asas, unsur-unsur, macam-macam, perbedaan, teori ahli dan materi yang berkaitan dengan *Overspel*.

BAB III Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab Tiga berisi mengenai penjelasan serta uraian hasil penelitian dan akan menjawab rumusan permasalahan yaitu; Pertama, membahas mengenai aturan-aturan *overspel* ketika dilakukan diluar perkawinan; Kedua, membahas tentang dampak perbuatan *overspel* dalam nilai moral dan norma agama.

BAB IV Penutup

Pada Bab Empat ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan garis besar atau ringkasan terhadap hasil analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang dikaji oleh penulis, serta terdapat saran yang menyangkut aspek

operasional, konkret dan praktis berwujud solusi atas permasalahan hukum yang dikaji.